



Relevansi *Insolvency Test* dalam Sistem Kepailitan Indonesia: Antara Perlindungan Kreditur dan Kelangsungan Usaha Debitur

Jason Indrakusuma¹, Rae Bennett Celeste Saragih², Glen Brilliant³, Devita Vallensia⁴

¹Universitas Pelita Harapan, Jakarta, Indonesia, jasonindrakusuma@gmail.com

²Universitas Pelita Harapan, Jakarta, Indonesia, rae.saragih@gmail.com

³Universitas Pelita Harapan, Jakarta, Indonesia, glenbrt01@gmail.com

⁴Universitas Pelita Harapan, Jakarta, Indonesia, dvallensia88@gmail.com

Corresponding Author: jasonindrakusuma@gmail.com¹

Abstract: The bankruptcy system plays a crucial role in maintaining a balance between protecting creditors' rights and debtors' business continuity, particularly amidst complex global economic dynamics. However, bankruptcy practices in Indonesia, which still rely on the act of bankruptcy test, based on the formality of debt maturity and a minimum of two creditors, show a gap with more substantive international theories and practices, such as those in the United States, the United Kingdom, and Australia, which apply the insolvency test to assess the debtor's objective financial condition. This study aims to evaluate the relevance and urgency of implementing the insolvency test in the Indonesian bankruptcy system as a fair instrument, as well as to formulate a regulatory framework and implementation mechanism. Using qualitative methods through literature studies and comparative analysis of laws and regulations, scientific journals, and court decisions, the study found that the insolvency test, with the cash flow test and balance sheet test approaches, can prevent bankruptcy abuse, increase restructuring efficiency, and strengthen the national investment climate. The results indicate that the implementation of the insolvency test will shift the bankruptcy paradigm from formalistic to preventive, provide a scientific basis for reforming Law Number 37 of 2004, and encourage more rational and sustainable dispute resolution.

Keywords: *Insolvency Test, Bankruptcy System, Creditor Protection, Debtor's Business Continuity*

Abstrak: Sistem kepailitan memainkan peran krusial dalam menjaga keseimbangan antara perlindungan hak kreditur dan kelangsungan usaha debitur, terutama di tengah dinamika ekonomi global yang kompleks. Namun, praktik kepailitan di Indonesia yang masih mengandalkan act of bankruptcy test, berdasarkan formalitas utang jatuh tempo dan minimal dua kreditur menunjukkan kesenjangan dengan teori dan praktik internasional yang lebih substantif, seperti di Amerika Serikat, Inggris, dan Australia yang menerapkan insolvency test untuk menilai kondisi keuangan objektif debitur. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi relevansi dan urgensi penerapan insolvency test dalam sistem kepailitan Indonesia sebagai instrumen yang adil, serta merumuskan kerangka regulasi dan mekanisme implementasinya. Menggunakan metode kualitatif melalui studi literatur dan analisis komparatif terhadap

peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, serta putusan pengadilan, penelitian menemukan bahwa insolvency test dengan pendekatan cash flow test dan balance sheet test dapat mencegah penyalahgunaan pailit, meningkatkan efisiensi restrukturisasi, dan memperkuat iklim investasi nasional. Hasilnya menunjukkan bahwa implementasi insolvency test akan mengubah paradigma kepailitan dari formalistik menjadi preventif, memberikan dasar ilmiah untuk reformasi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, serta mendorong penyelesaian sengketa yang lebih rasional dan berkelanjutan.

Kata Kunci: *Insolvency Test, Sistem Kepailitan, Perlindungan Kreditur, Kelangsungan Usaha Debitur*

PENDAHULUAN

Dalam praktik kepailitan di Indonesia, penentuan kebangkrutan masih mengacu pada dua syarat utama yang tertuang dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK dan PKPU), yaitu adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, serta keberadaan sedikitnya dua orang kreditur. Syarat ini pada dasarnya dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada kreditur terhadap debitur yang wanprestasi atau tidak memenuhi kewajiban utangnya. Namun, dalam praktiknya, ketentuan ini sering kali justru menimbulkan persoalan serius karena membuka peluang bagi pihak tertentu untuk mengajukan permohonan pailit terhadap debitur yang sebenarnya masih memiliki kemampuan finansial untuk melunasi utangnya (Slamet & Olivia, 2021). Akibatnya, tidak sedikit perusahaan yang secara ekonomi masih sehat dan berpotensi berkembang dinyatakan pailit hanya karena sengketa kecil atau keterlambatan pembayaran dalam jangka pendek. Kondisi semacam ini tidak hanya menimbulkan ketidakadilan bagi debitur, tetapi juga berdampak negatif terhadap keberlanjutan usaha, penyerapan tenaga kerja, dan kepercayaan investor terhadap stabilitas sistem hukum ekonomi nasional.

Kelemahan mendasar dari sistem kepailitan Indonesia saat ini adalah tidak adanya mekanisme evaluasi yang secara objektif menilai kemampuan debitur dalam memenuhi kewajibannya sebelum dijatuhan putusan pailit. Di sinilah konsep *insolvency test* menjadi penting. *Insolvency test* merupakan pendekatan yang digunakan untuk menentukan apakah suatu entitas benar-benar tidak mampu membayar utang-utangnya secara berkelanjutan (insolven), atau sekadar mengalami kesulitan likuiditas sementara (Rahmawati & Rizkianti, 2023). Uji ini bertujuan agar keputusan kepailitan didasarkan pada kondisi keuangan yang nyata, bukan hanya pada formalisme hukum mengenai jatuh tempo utang. Dengan penerapan *insolvency test*, sistem kepailitan dapat berjalan lebih adil karena mampu membedakan antara debitur yang benar-benar gagal secara ekonomi dengan debitur yang masih memiliki prospek pemulihan usaha (Amina Frahnaz, 2025).

Negara-negara dengan sistem hukum kepailitan yang lebih maju seperti Amerika Serikat, Jerman, Belanda, dan Australia telah menerapkan prinsip *insolvency test* secara konsisten. Dalam sistem tersebut, terdapat dua metode utama, yaitu *cash flow test* dan *balance sheet test*. *Cash flow test* menilai apakah debitur memiliki kemampuan kas yang cukup untuk membayar kewajiban jangka pendeknya, sedangkan *balance sheet test* mengukur apakah total aset debitur lebih kecil daripada total kewajibannya (Multiwijaya, 2025). Penerapan kedua metode ini memungkinkan pengadilan untuk melakukan analisis komprehensif terhadap posisi keuangan debitur, sehingga keputusan pailit dapat lebih akurat dan tidak semata-mata berdasarkan klaim formal kreditur.

Berbagai penelitian dan kajian akademik menunjukkan bahwa konsep *insolvency test* dapat meningkatkan efisiensi dan keadilan dalam sistem kepailitan. Di beberapa yurisdiksi,

penerapan uji ini juga berperan sebagai alat preventif untuk mendorong restrukturisasi bisnis lebih awal sebelum kondisi keuangan memburuk. Dengan demikian, kepailitan tidak lagi dipandang sebagai sarana penghukuman bagi debitur, melainkan sebagai mekanisme penyelamatan ekonomi yang menjaga nilai aset dan kelangsungan usaha. Dalam konteks Indonesia, hal ini sejalan dengan semangat reformasi hukum ekonomi yang menekankan keseimbangan antara perlindungan kreditur dan keberlanjutan dunia usaha.

Namun demikian, hingga saat ini konsep *insolvency test* belum secara eksplisit diatur dalam peraturan perundang-undangan nasional. Dalam praktik peradilan, beberapa hakim telah mulai menerapkan prinsip-prinsip *insolvency test* secara konseptual dalam pertimbangan hukumnya, misalnya dengan menilai secara substantif apakah debitur memang benar-benar tidak mampu membayar (Simanjuntak, 2023). Akan tetapi, tanpa dasar hukum dan instrumen yang baku, penerapan tersebut cenderung bersifat kasuistik dan tidak konsisten antarputusan. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pelaku usaha, karena tidak ada standar yang jelas mengenai bagaimana kondisi "tidak mampu membayar" seharusnya dibuktikan.

Keterbatasan lainnya juga muncul dari aspek pembuktian dan teknis pelaksanaan uji insolvensi. Belum adanya pedoman resmi menyebabkan proses pembuktian menjadi kompleks dan berbiaya tinggi, terutama bagi debitur kecil dan menengah yang memiliki keterbatasan sumber daya. Di sisi lain, sebagian kreditur juga kerap menolak gagasan penerapan *insolvency test* karena dianggap dapat memperlambat proses kepailitan dan mengurangi peluang mereka memperoleh pelunasan utang dengan cepat. Padahal, jika dikaji secara lebih luas, keberadaan uji insolvensi justru dapat meningkatkan kepastian dan keadilan hukum, karena memastikan bahwa hanya debitur yang benar-benar insolven yang dinyatakan pailit, sementara debitur yang masih memiliki prospek ekonomi dapat difasilitasi untuk melakukan restrukturisasi atau negosiasi pembayaran.

Beberapa akademisi hukum bisnis Indonesia telah mengajukan gagasan reformasi hukum kepailitan yang mengakomodasi *insolvency test*. Mereka menilai bahwa keberadaan uji ini penting sebagai bentuk penyempurnaan terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUK dan PKPU yang masih berorientasi pada formalitas utang dan jumlah kreditur. Selain itu, penerapan *insolvency test* dapat memperkuat prinsip *good faith* dalam hubungan hukum antara kreditur dan debitur, karena menekankan pada itikad baik dan kondisi ekonomi yang nyata. Dari perspektif makroekonomi, keberadaan mekanisme ini juga diyakini dapat memperkuat iklim investasi, mendorong kepercayaan pasar, dan melindungi stabilitas sistem keuangan nasional.

Meski demikian, implementasi *insolvency test* dalam sistem kepailitan Indonesia tentu membutuhkan kajian komprehensif. Diperlukan identifikasi terhadap aspek-aspek hukum, ekonomi, dan institusional yang perlu disesuaikan agar penerapan uji ini berjalan efektif. Di antaranya adalah perlunya pembaruan regulasi, penyusunan pedoman teknis untuk pengadilan niaga, peningkatan kapasitas hakim dalam menilai laporan keuangan, serta penguatan peran lembaga audit atau penilai independen dalam proses verifikasi data keuangan debitur. Dengan adanya mekanisme yang terstruktur, *insolvency test* dapat diimplementasikan secara transparan dan akuntabel, sehingga mengurangi risiko penyalahgunaan dan ketidakpastian hukum.

Penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan melakukan analisis kritis terhadap relevansi *insolvency test* dalam konteks sistem kepailitan Indonesia yang berorientasi pada perlindungan kreditur sekaligus kelangsungan usaha debitur. Fokus utama penelitian ini adalah untuk menggali bagaimana konsep *insolvency test* dapat diadopsi secara efektif sebagai tolok ukur objektif dan terukur dalam proses pengajuan kepailitan, serta bagaimana adaptasi model uji insolvensi dari negara lain dapat diterapkan dalam kerangka hukum nasional. Pendekatan komparatif ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai praktik terbaik (*best practices*) yang dapat disesuaikan dengan karakteristik sistem hukum Indonesia.

Dengan mengatasi keterbatasan hukum dan praktik yang ada, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi ilmiah dalam bentuk model *insolvency test* yang adaptif dan

aplikatif di Indonesia. Lebih jauh, penelitian ini juga bertujuan merumuskan rekomendasi kebijakan bagi pembuat undang-undang dan lembaga peradilan agar dapat mengintegrasikan prinsip-prinsip *insolvency test* secara eksplisit ke dalam sistem hukum kepailitan nasional. Implementasi yang tepat diharapkan dapat menciptakan sistem kepailitan yang tidak hanya cepat dan efisien, tetapi juga berkeadilan dan berorientasi pada pemulihian ekonomi.

Dengan demikian, tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi relevansi dan urgensi penerapan *insolvency test* dalam sistem kepailitan Indonesia sebagai instrumen yang menyeimbangkan kepentingan kreditur dan kelangsungan usaha debitur, serta merumuskan kerangka regulasi dan mekanisme implementasi yang tepat dalam konteks hukum nasional. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dasar ilmiah yang kuat bagi reformasi hukum kepailitan di Indonesia, memperkuat iklim bisnis yang sehat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui penyelesaian sengketa kepailitan yang lebih adil, rasional, dan efektif.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur (literature review) untuk menganalisis relevansi *insolvency test* dalam sistem kepailitan Indonesia. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian terletak pada analisis normatif terhadap konsep hukum dan praktik kepailitan di berbagai negara, serta pada bagaimana prinsip *insolvency test* dapat diadaptasi ke dalam kerangka hukum nasional. Studi literatur dilakukan dengan menelaah berbagai sumber sekunder, seperti peraturan perundang-undangan, buku teks hukum kepailitan, jurnal ilmiah nasional dan internasional, laporan penelitian, serta putusan pengadilan niaga yang relevan.

Tahapan penelitian dimulai dengan pengumpulan literatur untuk memetakan kondisi aktual sistem kepailitan Indonesia dan kelemahan mekanisme yang ada dalam menentukan pailit. Selanjutnya dilakukan analisis komparatif terhadap penerapan *insolvency test* di beberapa negara, seperti Amerika Serikat dengan konsep *Chapter 11 Bankruptcy Code*, Belanda melalui *Faillissementswet*, Jerman dengan *Insolvenzordnung*, serta Australia melalui *Corporations Act 2001*. Perbandingan ini bertujuan untuk mengidentifikasi prinsip umum, metode penilaian, serta prosedur hukum yang dapat dijadikan acuan bagi Indonesia.

Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis, yakni dengan menafsirkan temuan literatur untuk memahami hubungan antara perlindungan kreditur, kelangsungan usaha debitur, dan keadilan dalam sistem kepailitan. Penulis juga menelaah pandangan akademisi dan praktisi hukum untuk menemukan titik temu antara teori dan praktik. Hasil analisis kemudian digunakan untuk menyusun model konseptual *insolvency test* yang adaptif terhadap sistem hukum Indonesia, sekaligus memberikan rekomendasi kebijakan dan arah reformasi hukum kepailitan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini memaparkan hasil kajian dan analisis yang diperoleh melalui studi literatur terhadap berbagai sumber hukum primer maupun sekunder, termasuk peraturan perundang-undangan, literatur akademik, serta praktik peradilan di bidang kepailitan. Analisis difokuskan pada dua pokok bahasan utama, yaitu relevansi dan urgensi penerapan *insolvency test* dalam sistem kepailitan Indonesia, serta sejauh mana mekanisme tersebut dapat berfungsi sebagai penengah yang adil antara kepentingan kreditur dan debitur.

Dari hasil telaah literatur, ditemukan bahwa sistem kepailitan di Indonesia saat ini masih memiliki kelemahan mendasar karena hanya berlandaskan pada dua unsur formal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, yaitu adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, serta keberadaan minimal dua kreditur. Ketiadaan parameter objektif mengenai kondisi keuangan debitur menyebabkan pengajuan pailit sering

kali dijadikan instrumen tekanan oleh kreditur terhadap debitur, bahkan ketika debitur sebenarnya masih dalam keadaan solvent dan mampu memenuhi kewajibannya secara bertahap. Hal ini menunjukkan perlunya suatu mekanisme hukum yang lebih komprehensif dan berkeadilan, seperti *insolvency test*, untuk menilai kelayakan pailit secara substantif (Amina Frahnaz, 2025).

Selain itu, hasil kajian juga menunjukkan bahwa penerapan *insolvency test* di berbagai negara maju tidak hanya berfungsi sebagai alat ukur kondisi keuangan, tetapi juga sebagai mekanisme perlindungan terhadap perekonomian nasional dengan mencegah pailitnya entitas bisnis yang masih produktif. Dalam konteks ini, *insolvency test* memiliki dua fungsi utama: pertama, sebagai instrumen keadilan substantif untuk memastikan bahwa hanya debitur yang benar-benar tidak mampu membayar yang dinyatakan pailit; dan kedua, sebagai alat untuk menyeimbangkan kepentingan kreditur dan debitur agar penyelesaian sengketa utang dapat dilakukan tanpa menghancurkan potensi ekonomi yang masih ada.

Melalui hasil analisis literatur, dapat diketahui bahwa penerapan *insolvency test* berpotensi membawa perubahan paradigma dalam sistem kepailitan Indonesia, dari pendekatan yang bersifat represif dan formalistik menuju pendekatan yang lebih rasional, preventif, dan berorientasi pada penyelamatan usaha. Pembahasan berikutnya akan menguraikan secara mendalam mengenai dua aspek utama tersebut, yaitu: (1) relevansi dan urgensi penerapan *insolvency test* dalam sistem kepailitan Indonesia, dan (2) peran serta mekanisme penerapan *insolvency test* sebagai penengah antara kepentingan kreditur dan kelangsungan usaha debitur, yang diharapkan dapat memberikan arah baru bagi reformasi hukum kepailitan nasional.

Pembahasan

1. Konflik antara Kepentingan Kreditur dan Debitur serta Peran Insolvency Test dalam Sistem Kepailitan Indonesia

Konflik antara kepentingan kreditur dan debitur merupakan isu sentral dalam hukum kepailitan di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Kepailitan sejatinya adalah instrumen hukum yang dirancang untuk menyelesaikan ketidakseimbangan antara dua pihak: kreditur yang berhak mendapatkan pembayaran atas piutangnya, dan debitur yang tidak mampu atau belum mampu memenuhi kewajiban tersebut. Dalam praktiknya, keseimbangan antara kepentingan kedua belah pihak sering kali sulit dicapai. Sistem hukum kepailitan Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK dan PKPU), masih menghadapi berbagai kritik karena dianggap lebih berpihak kepada kreditur dan belum sepenuhnya memberikan perlindungan terhadap debitur yang masih memiliki prospek usaha (Oktavira, 2023).

Secara teoritis, hukum kepailitan memiliki dua tujuan utama: pertama, memberikan jaminan hukum kepada kreditur bahwa piutangnya dapat dipulihkan secara adil dan proporsional; kedua, memberikan kesempatan kepada debitur untuk melakukan restrukturisasi agar dapat melanjutkan kegiatan usahanya tanpa harus kehilangan seluruh aset. Kedua tujuan tersebut sering kali bertentangan satu sama lain. Kreditur menginginkan proses likuidasi yang cepat agar dapat memperoleh pelunasan utang secepat mungkin, sedangkan debitur berharap ada ruang negosiasi untuk restrukturisasi atau penyelamatan usaha. Ketegangan inilah yang menjadi inti dari konflik dalam setiap proses kepailitan.

Dalam konteks Indonesia, Pasal 2 ayat (1) UUK dan PKPU menyebutkan bahwa seorang debitur dapat dinyatakan pailit apabila memiliki dua atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Ketentuan ini menciptakan mekanisme "insolvency by default", artinya kepailitan dapat diajukan hanya berdasarkan ketidakmampuan membayar sebagian kewajiban, tanpa perlu membuktikan secara menyeluruh kondisi keuangan debitur. Dengan demikian, pengadilan hanya menilai eksistensi utang dan jatuh temponya, bukan apakah debitur secara nyata dalam kondisi insolven (tidak mampu

membayar seluruh kewajiban) (Saija, 2018). Hal ini sering kali menimbulkan masalah, karena banyak debitur sebenarnya masih memiliki aset dan arus kas yang sehat, tetapi dinyatakan pailit hanya karena gagal memenuhi sebagian kecil kewajiban yang tertunda.

Ketentuan ini menunjukkan bahwa sistem kepailitan Indonesia masih bersifat "debt-triggered system", bukan "insolvency-based system" seperti yang diterapkan di banyak negara maju. Di negara seperti Amerika Serikat dan Inggris, pengadilan harus terlebih dahulu menilai kondisi keuangan debitur secara menyeluruh untuk memastikan apakah benar debitur dalam keadaan insolven sebelum menyatakan pailit. Pemeriksaan tersebut dikenal dengan istilah insolvency test. Uji ini biasanya terdiri dari dua bentuk: balance sheet test (apakah total kewajiban melebihi total aset) dan cash flow test (apakah debitur benar-benar tidak memiliki kemampuan likuiditas untuk membayar utang yang jatuh tempo) (Amina Frahnaz, 2025). Dengan mekanisme ini, kepailitan tidak hanya didasarkan pada formalitas hukum, tetapi juga pada analisis finansial yang objektif.

Indonesia belum mengadopsi secara eksplisit konsep insolvency test dalam UUK dan PKPU. Akibatnya, dalam banyak kasus, kepailitan digunakan sebagai alat tekanan oleh kreditur terhadap debitur yang sebenarnya masih memiliki kemampuan finansial. Fenomena ini terlihat pada beberapa kasus besar seperti PT Metro Batavia (Batavia Air) dan PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk, di mana pailit diajukan meskipun perusahaan masih memiliki aset produktif dan peluang restrukturisasi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sistem kepailitan di Indonesia cenderung lebih represif terhadap debitur daripada rehabilitatif, padahal semangat reformasi hukum modern justru mengarah pada penyelamatan entitas ekonomi, bukan penghancurannya (Stephanny, 2013).

Konflik antara kreditur dan debitur juga dipengaruhi oleh perbedaan posisi tawar. Kreditur, terutama yang berstatus lembaga keuangan besar atau pemegang jaminan, memiliki kekuatan hukum dan sumber daya yang jauh lebih kuat dibandingkan debitur kecil atau menengah. Dalam proses kepailitan, kreditur separatis (pemegang hak tanggungan, hipotek, fidusia) memiliki hak istimewa untuk mengeksekusi jaminannya secara terpisah dari harta pailit. Sementara itu, kreditur konkuren hanya mendapatkan bagian dari sisa pembagian setelah seluruh kreditur preferen dan separatis dipenuhi (Lewiandy et al., 2024). Hal ini menimbulkan ketimpangan distribusi hasil likuidasi yang sering kali merugikan debitur dan kreditur kecil. Dalam banyak kasus, setelah aset perusahaan dijual, nilai yang tersisa tidak cukup untuk membayar seluruh kreditur, sehingga sebagian besar mengalami kerugian.

Di sisi lain, dari perspektif kreditur, kepailitan merupakan instrumen penting untuk mencegah moral hazard debitur yang tidak kooperatif. Banyak kasus di mana debitur sengaja menunda pembayaran atau memindahkan asetnya untuk menghindari kewajiban. Tanpa mekanisme kepailitan yang tegas, kreditur akan kehilangan kepastian hukum dan kepercayaan terhadap sistem keuangan (Weku et al., 2018). Oleh karena itu, pembentukan mekanisme insolvency test bukan dimaksudkan untuk melemahkan posisi kreditur, melainkan untuk menyaring permohonan kepailitan agar tidak disalahgunakan. Prinsipnya, hanya debitur yang benar-benar insolven secara ekonomi yang layak dinyatakan pailit, sementara debitur yang masih viable (layak secara bisnis) seharusnya diarahkan ke mekanisme restrukturisasi seperti PKPU.

Peran insolvency test menjadi penting karena mampu menjembatani kepentingan kedua belah pihak. Uji ini memastikan bahwa keputusan pailit didasarkan pada data objektif, bukan sekadar formalitas hukum atau tekanan dari salah satu pihak. Dalam sistem hukum modern, insolvency test berfungsi sebagai "filter keadilan ekonomi," di mana pengadilan tidak hanya memeriksa aspek yuridis (ada utang dan jatuh tempo), tetapi juga menilai kemampuan ekonomi debitur secara riil. Dengan demikian, penerapan insolvency test dapat mengurangi praktik "pailit semu" yang hanya digunakan sebagai alat negosiasi atau intimidasi oleh kreditur (Rahmawati & Rizkianti, 2023).

Selain memberikan kepastian bagi debitur yang masih sehat, insolvency test juga memberikan keadilan bagi kreditur. Jika uji tersebut membuktikan bahwa debitur memang tidak mampu memenuhi kewajiban finansialnya, maka proses kepailitan dapat berjalan dengan lebih efisien. Kreditur tidak perlu menunggu proses yang panjang untuk membuktikan keadaan insolvensi, karena pengujian tersebut sudah menjadi bagian awal dari proses hukum. Artinya, insolvency test bukan hanya melindungi debitur, tetapi juga mempercepat kepastian hukum bagi kreditur yang sah.

Kritik utama terhadap sistem kepailitan Indonesia adalah minimnya evaluasi atas kondisi ekonomi debitur sebelum putusan pailit dijatuhkan. Dalam banyak kasus, majelis hakim hanya memeriksa bukti formal seperti surat tagihan, perjanjian kredit, dan bukti jatuh tempo, tanpa memeriksa laporan keuangan atau kemampuan likuiditas debitur. Hal ini menjadikan proses kepailitan bersifat sangat formalistik. Akibatnya, banyak perusahaan yang sebenarnya masih dapat diselamatkan justru terpaksa dilikuidasi. Dari perspektif ekonomi makro, hal ini merugikan karena mengurangi jumlah entitas bisnis produktif dan berpotensi meningkatkan pengangguran.

Penerapan insolvency test di Indonesia dapat memberikan beberapa manfaat strategis. Pertama, meningkatkan keadilan prosedural dalam proses kepailitan dengan menilai fakta ekonomi, bukan hanya dokumen hukum. Kedua, mendorong efisiensi ekonomi dengan memisahkan debitur yang benar-benar bangkrut dari debitur yang hanya mengalami kesulitan likuiditas sementara. Ketiga, meningkatkan kepercayaan investor dan lembaga keuangan terhadap sistem hukum Indonesia, karena adanya kepastian bahwa keputusan pailit bersifat objektif. Keempat, membantu lembaga peradilan menghindari beban perkara kepailitan yang bersifat artifisial atau bermotif strategis.

Namun, penerapan insolvency test tidak dapat dilakukan begitu saja tanpa reformasi kelembagaan. Pengadilan Niaga perlu memiliki kapasitas analisis keuangan dan akses terhadap ahli ekonomi forensik agar mampu menilai laporan keuangan secara independen. Selain itu, pemerintah perlu memperkuat mekanisme early warning system bagi perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan, seperti yang diterapkan di beberapa negara Eropa. Misalnya, di Inggris, sebelum suatu perusahaan dinyatakan insolven, terdapat proses *company voluntary arrangement* (CVA) yang memberi kesempatan bagi debitur untuk merestrukturisasi utangnya dengan persetujuan mayoritas kreditur. Model ini bisa diadopsi di Indonesia untuk menggantikan paradigma “pailit = likuidasi”.

Dalam konteks hukum Indonesia, perubahan menuju sistem berbasis insolvency test juga perlu diiringi dengan revisi normatif terhadap UUK dan PKPU. Revisi tersebut sebaiknya mencakup penambahan ketentuan mengenai kewajiban pengadilan untuk melakukan uji insolvency sebelum menjatuhkan putusan pailit, pengaturan kriteria dan indikator insolvensi (baik *cash flow* maupun *balance sheet* test), pembentukan tim ahli independen di bawah pengawasan OJK atau Kemenkumham untuk melakukan analisis keuangan dan penguatan perlindungan terhadap debitur yang masih memiliki prospek bisnis melalui mekanisme restrukturisasi (Elnizar, 2017).

Selain itu, reformasi juga harus memperhatikan aspek moral hazard dari kedua belah pihak. Insolvency test bukan berarti memberikan kebebasan bagi debitur untuk menunda-nunda kewajiban, tetapi menegakkan prinsip proporsionalitas antara hak kreditur dan kelangsungan usaha debitur. Demikian pula, kreditur harus bertindak dengan itikad baik, tidak menggunakan ancaman kepailitan sebagai alat tekanan. Dalam jangka panjang, penerapan insolvency test diharapkan dapat menciptakan ekosistem bisnis yang lebih sehat dan berkeadilan, di mana kepailitan tidak lagi menjadi momok, melainkan solusi rasional terhadap kebangkrutan ekonomi.

Jika dibandingkan secara internasional, penerapan insolvency test juga menjadi tolok ukur kematangan sistem hukum ekonomi suatu negara. Negara-negara dengan sistem hukum

yang matang seperti Amerika Serikat, Australia, dan Jerman menganggap kepailitan sebagai mekanisme ekonomi, bukan sekadar proses hukum. Mereka memandang bahwa kegagalan usaha adalah bagian dari siklus ekonomi yang wajar, sehingga sistem kepailitannya lebih diarahkan pada pemulihan (*reorganization*) daripada penghukuman. Sementara itu, Indonesia masih berada pada tahap transisional, di mana kepailitan sering diasosiasikan dengan kebangkrutan moral dan stigma sosial. Oleh karena itu, perubahan paradigma menjadi sangat penting agar hukum kepailitan berfungsi sebagai alat stabilisasi ekonomi, bukan penghancur kepercayaan bisnis.

Dengan demikian, insolvency test memiliki peran strategis sebagai mekanisme penengah konflik antara kepentingan kreditur dan debitur. Melalui uji ini, sistem kepailitan Indonesia dapat bergerak menuju keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan ekonomi, dan efisiensi pasar. Reformasi penerapan insolvency test bukan hanya urusan teknis yuridis, tetapi juga langkah penting menuju pembentukan sistem hukum ekonomi nasional yang berorientasi pada keberlanjutan usaha. Pada akhirnya, keberhasilan reformasi kepailitan di Indonesia akan bergantung pada sejauh mana negara mampu menempatkan hukum sebagai instrumen penyelaras antara hak kreditur dan harapan debitur. Tanpa penerapan prinsip keadilan substantif melalui mekanisme seperti insolvency test, kepailitan hanya akan menjadi alat dominasi ekonomi sepihak. Namun, dengan adanya keseimbangan yang jelas antara hak dan kewajiban, kepailitan dapat menjadi sarana rekonstruksi ekonomi nasional yang berkeadilan, adaptif, dan berkelanjutan.

2. Relevansi dan Urgensi Penerapan Insolvency Test dalam Sistem Kepailitan Indonesia

Sistem kepailitan di Indonesia hingga saat ini diatur melalui Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan dan PKPU). Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1), seorang debitur dapat dinyatakan pailit apabila memiliki paling sedikit dua kreditur dan tidak membayar minimal satu utang yang telah jatuh tempo serta dapat ditagih. Ketentuan tersebut dikenal dengan istilah *act of bankruptcy test*, yakni pengujian formal terhadap adanya keadaan gagal bayar tanpa mempertimbangkan apakah secara ekonomi perusahaan benar-benar tidak mampu membayar utangnya atau tidak (Fatih Fauzan et al., 2022). Akibatnya, banyak perusahaan yang secara finansial masih sehat atau *solvent* tetap dapat dinyatakan pailit hanya karena tidak melunasi sebagian kecil kewajibannya dalam jangka waktu tertentu. Kondisi ini menimbulkan ketimpangan perlindungan hukum antara kreditur dan debitur serta membuka peluang penyalahgunaan mekanisme kepailitan sebagai alat tekanan bisnis atau strategi negosiasi yang tidak etis.

Secara konseptual, sistem kepailitan Indonesia saat ini masih lebih menekankan aspek formal hukum daripada substansi ekonomi. Pasal 1 angka 1 UU Kepailitan mendefinisikan kepailitan sebagai sita umum atas seluruh kekayaan debitur yang pengurusannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Definisi ini tidak mencantumkan kondisi keuangan debitur secara eksplisit, sehingga unsur ketidakmampuan membayar (*insolvency*) tidak menjadi syarat utama dalam menentukan status pailit. Lebih lanjut, Pasal 24 menegaskan bahwa setelah putusan pailit diucapkan, debitur kehilangan haknya untuk mengurus dan mengalihkan harta kekayaannya, karena kewenangan tersebut beralih kepada curator (Oktavira, 2023). Mengingat konsekuensi hukum yang berat ini, semestinya pengujian terhadap kondisi keuangan debitur dilakukan dengan lebih cermat dan komprehensif sebelum putusan pailit dijatuhkan oleh pengadilan niaga.

Dalam konteks inilah, konsep *insolvency test* muncul sebagai solusi untuk memperbaiki kelemahan mendasar dalam sistem kepailitan Indonesia. Secara umum, *insolvency test* merupakan metode untuk menilai apakah debitur benar-benar tidak mampu membayar utangnya berdasarkan kondisi keuangan secara menyeluruh. Pengujian ini tidak hanya memperhatikan keterlambatan pembayaran, tetapi juga menilai keseimbangan antara nilai aset

dan kewajiban debitur. Dalam praktik internasional, dikenal dua pendekatan utama, yaitu *cash flow test* dan *balance sheet test*. *Cash flow test* digunakan untuk menguji apakah debitur mampu memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo, sedangkan *balance sheet test* digunakan untuk menilai apakah total kewajiban telah melampaui nilai asset (Safirah & Rosiga, 2025). Melalui penerapan kedua uji ini, status pailit hanya dapat diberikan kepada entitas yang secara objektif terbukti tidak memiliki kemampuan finansial untuk melunasi utangnya.

Apabila dibandingkan dengan sistem kepailitan di Indonesia saat ini, penerapan *insolvency test* akan memberikan dasar penilaian yang lebih objektif dan adil dalam menentukan kepailitan. Sistem yang berlaku sekarang cenderung formalistik karena cukup dengan bukti adanya satu utang yang tidak dibayar, pengadilan dapat langsung mengabulkan permohonan pailit. Akibatnya, perusahaan yang sebenarnya hanya mengalami gangguan likuiditas sementara bisa kehilangan kredibilitas dan harus menjalani proses kepailitan yang panjang serta mahal. Di sisi lain, kreditur juga berpotensi mengalami kerugian karena proses kepailitan kerap berakhir dengan penjualan aset secara lelang di bawah nilai pasar. Dengan penerapan *insolvency test*, pengadilan niaga akan memiliki instrumen yang lebih komprehensif untuk menilai kemampuan ekonomi debitur sebelum memutuskan status pailit, sehingga putusan yang dihasilkan dapat mencerminkan keadilan substantif dan kepastian hukum.

Penerapan *insolvency test* juga memiliki relevansi kuat terhadap Pasal 31 UU Kepailitan, yang menyebutkan bahwa sejak putusan pailit diucapkan, seluruh tindakan eksekusi terhadap harta debitur harus dihentikan, dan pengurusannya beralih kepada kurator. Ketentuan ini menunjukkan bahwa akibat hukum dari status pailit sangat serius, sebab debitur kehilangan hak penguasaan atas asetnya (Nursaid & Yahanan, 2022). Jika sistem hanya mengandalkan *act of bankruptcy test* tanpa adanya uji *insolvency* yang memadai, maka risiko ketidakadilan akan meningkat, terutama bagi debitur yang sebenarnya masih memiliki kemampuan finansial untuk melunasi kewajiban. Dalam konteks tersebut, *insolvency test* berfungsi sebagai mekanisme pengaman agar penerapan sita umum dan penghentian eksekusi hanya dilakukan terhadap pihak yang benar-benar tidak mampu membayar secara ekonomi.

Selain itu, Pasal 69 UU Kepailitan menjelaskan bahwa kurator bertanggung jawab mengurus dan membereskan harta pailit di bawah pengawasan hakim pengawas. Dalam sistem yang ideal, penerapan *insolvency test* dapat diperkuat dengan kolaborasi antara kurator, akuntan publik, dan penilai independen untuk menilai kondisi keuangan debitur secara objektif (Heriani, 2022). Proses ini akan meningkatkan transparansi, profesionalitas, dan akuntabilitas dalam menentukan status pailit. Pengawasan yang berbasis data keuangan dan audit independen juga akan mengurangi potensi kecurangan, seperti manipulasi laporan keuangan yang bisa menyesatkan penilaian pengadilan.

Relevansi penerapan *insolvency test* di Indonesia semakin kuat jika dilihat dari praktik internasional. Negara seperti Inggris melalui *Insolvency Act 1986*, Australia melalui *Corporations Act 2001*, serta Singapura melalui *Insolvency, Restructuring and Dissolution Act 2018* telah lama menerapkan uji insolvensi untuk memastikan bahwa kepailitan hanya diterapkan pada entitas yang benar-benar tidak mampu membayar utang (Rahmawati & Rizkianti, 2023). Harmonisasi dengan praktik internasional sangat penting bagi Indonesia, terutama dalam konteks globalisasi ekonomi dan peningkatan kepercayaan investor. Investor dan pelaku usaha akan lebih tertarik beroperasi di negara dengan sistem hukum kepailitan yang transparan, rasional, serta tidak mudah disalahgunakan sebagai alat bisnis.

Dari perspektif keadilan, *insolvency test* memberikan perlindungan yang lebih seimbang antara kepentingan debitur dan kreditur. Sistem yang berlaku sekarang sering kali merugikan debitur, terutama jika ketidakmampuan membayar disebabkan oleh faktor eksternal seperti keterlambatan pembayaran dari pihak ketiga atau gangguan pasar sementara. Dalam kasus semacam itu, penerapan *insolvency test* dapat memastikan bahwa kepailitan hanya dijatuhi kepada debitur yang benar-benar tidak memiliki kemampuan membayar, bukan karena faktor

administratif atau situasi sementara. Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan ekonomi dan asas *itikad baik* yang semestinya menjadi landasan utama dalam penyelesaian sengketa utang-piutang.

Meski demikian, penerapan *insolvency test* di Indonesia menghadapi berbagai tantangan. Secara normatif, perlu dilakukan perubahan terhadap UU Kepailitan, terutama Pasal 1 dan Pasal 2, untuk memasukkan unsur *insolvency* sebagai kriteria substantif dalam penetapan pailit. Selain itu, dibutuhkan kesiapan teknis dan sumber daya manusia, terutama kemampuan hakim niaga dan kurator dalam memahami laporan keuangan serta menilai rasio solvabilitas dan likuiditas perusahaan. Penerapan *insolvency test* juga memerlukan dukungan dari profesi penunjang seperti akuntan publik dan penilai independen untuk memastikan objektivitas hasil pemeriksaan keuangan. Tanpa dukungan profesional dan metodologi yang jelas, penerapan uji insolvensi justru dapat menimbulkan ketidakpastian baru dalam praktik hukum.

Urgensi penerapan *insolvency test* semakin besar seiring meningkatnya kompleksitas dunia usaha dan dinamika ekonomi global. Banyak perusahaan menghadapi risiko gagal bayar akibat fluktuasi ekonomi atau krisis global, tetapi tidak semuanya benar-benar *insolvent* secara finansial. Melalui penerapan *insolvency test*, pengadilan dapat membedakan antara debitur yang masih layak diselamatkan melalui restrukturisasi dan yang memang harus dilikuidasi. Mekanisme ini dapat diintegrasikan dengan ketentuan dalam Bab III UU Kepailitan mengenai Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), yang memberikan kesempatan bagi debitur untuk melakukan restrukturisasi sebelum dinyatakan pailit. Dengan adanya *insolvency test*, pengadilan dapat lebih tepat menentukan apakah debitur sebaiknya ditempatkan dalam proses PKPU atau langsung diputus pailit.

Melihat perkembangan ekonomi yang semakin dinamis, reformasi hukum kepailitan melalui penerapan *insolvency test* menjadi kebutuhan mendesak. Sistem kepailitan yang hanya mengandalkan *act of bankruptcy test* tidak lagi relevan untuk menghadapi realitas ekonomi modern. Diperlukan perubahan pada pasal-pasal kunci seperti Pasal 1 dan Pasal 2, serta pembentukan aturan prosedural yang mengatur pemeriksaan kondisi keuangan secara objektif. Dengan begitu, sistem kepailitan di Indonesia akan lebih adil, transparan, dan seimbang antara kepentingan kreditur dan debitur. Penerapan *insolvency test* juga akan menyesuaikan hukum nasional dengan standar internasional, memperkuat kepercayaan dunia usaha, dan meningkatkan stabilitas ekonomi nasional. Pada akhirnya, *insolvency test* bukan sekadar instrumen teknis dalam hukum kepailitan, melainkan simbol dari perubahan paradigma menuju sistem hukum ekonomi yang modern, berkeadilan, dan berorientasi pada keberlanjutan usaha.

3. Dampak dan Mekanisme Insolvency Test sebagai Penengah Konflik antara Kepentingan Kreditur dan Debitur dalam Sistem Kepailitan Indonesia

Konflik antara kepentingan kreditur dan debitur merupakan inti dari setiap sistem kepailitan di dunia. Kreditur pada dasarnya menghendaki perlindungan penuh atas hak tagihnya agar modal yang telah disalurkan dapat kembali secara maksimal, sementara debitur berharap memperoleh ruang untuk mempertahankan kelangsungan usahanya ketika menghadapi tekanan keuangan sementara. Ketegangan dua kepentingan yang berlawanan ini menjadi tantangan utama dalam merancang sistem kepailitan yang adil, efisien, dan seimbang. Dalam konteks Indonesia, sistem hukum kepailitan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK dan PKPU) sering kali dianggap belum berhasil mencapai keseimbangan tersebut.

Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan menyebutkan bahwa suatu pihak dapat dinyatakan pailit apabila memiliki sedikitnya dua kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Ketentuan ini sangat sederhana, dan di satu sisi memberikan kepastian hukum bagi kreditur karena syarat formil yang mudah dibuktikan. Namun di sisi lain, pendekatan tersebut menciptakan risiko ketidakadilan bagi debitur karena tidak

mempertimbangkan kondisi keuangan secara menyeluruh. Dalam praktiknya, banyak perusahaan yang sebenarnya masih memiliki prospek bisnis dan aset cukup untuk melunasi utang, tetapi dinyatakan pailit hanya karena keterlambatan pembayaran jangka pendek. Situasi ini memperlihatkan bahwa sistem kepailitan Indonesia lebih menekankan pada aspek formal daripada substansi ekonomi dari insolvensi.

Di sinilah konsep insolvency test menjadi relevan dan penting sebagai mekanisme penyeimbang antara kepentingan kreditur dan debitur. Secara substantif, insolvency test bertujuan untuk menentukan apakah suatu entitas benar-benar tidak mampu membayar utang-utangnya secara objektif, bukan sekadar karena adanya satu kewajiban yang tertunda. Terdapat dua pendekatan utama dalam pengujian ini, yaitu cash flow test dan balance sheet test. Cash flow test menilai kemampuan debitur untuk memenuhi kewajiban yang telah jatuh tempo dengan memperhitungkan arus kas yang tersedia, sedangkan balance sheet test mengevaluasi apakah total kewajiban (liabilitas) debitur telah melebihi total aset yang dimilikinya.

Kedua pendekatan tersebut umumnya digunakan secara kumulatif untuk memberikan gambaran keuangan yang komprehensif. Dalam praktik internasional, negara-negara seperti Inggris, Australia, dan Singapura telah mengatur insolvency test secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan mereka. Misalnya, Insolvency Act 1986 (UK) menetapkan bahwa perusahaan dianggap insolvent apabila tidak dapat membayar utangnya ketika jatuh tempo (cash flow test) atau jika nilai asetnya kurang dari jumlah kewajiban (balance sheet test). Dengan demikian, keputusan pailit tidak lagi semata-mata berbasis pada fakta formal, melainkan pada kondisi ekonomi aktual dari debitur.

Apabila konsep ini diterapkan di Indonesia, insolvency test idealnya dilakukan sejak tahap awal ketika permohonan pailit diajukan ke pengadilan niaga. Pada tahap tersebut, pengadilan dapat memerintahkan pemeriksaan independen terhadap kondisi keuangan debitur oleh ahli keuangan atau auditor forensik bersertifikat yang memiliki kompetensi dalam menilai solvabilitas. Laporan hasil pemeriksaan tersebut menjadi dasar objektif bagi hakim untuk menilai apakah debitur benar-benar tidak mampu membayar utang-utangnya. Dengan demikian, keputusan pailit akan memiliki legitimasi ekonomi sekaligus hukum yang lebih kuat.

Selama proses pemeriksaan berlangsung, pengadilan juga dapat memberikan interim relief atau perlindungan sementara untuk menjaga keseimbangan antara para pihak. Misalnya, pengadilan dapat menunda eksekusi aset oleh kreditur, menunjuk pengelola sementara (interim curator), atau melarang pengalihan aset oleh debitur. Langkah ini mencegah terjadinya *race to the asset* di mana kreditur berlomba-lomba menyita aset sebelum keputusan final, yang pada akhirnya justru merugikan semua pihak. Apabila hasil insolvency test menunjukkan bahwa debitur masih memiliki kemampuan untuk membayar utangnya dalam jangka menengah atau panjang, pengadilan dapat mengarahkan penyelesaian melalui mekanisme restrukturisasi atau penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) alih-alih langsung menuju likuidasi.

Dampak utama dari penerapan insolvency test adalah terciptanya keseimbangan posisi hukum antara kreditur dan debitur. Dalam sistem yang berlaku saat ini, kreditur memiliki posisi yang dominan karena hanya perlu menunjukkan satu bukti utang yang tidak dibayar. Ketentuan ini kerap dimanfaatkan sebagai alat tekanan dalam persaingan bisnis atau negosiasi kontraktual (Safirah & Rosiga, 2025). Namun, dengan adanya insolvency test, setiap permohonan pailit harus disertai bukti objektif mengenai ketidakmampuan finansial debitur. Hal ini akan mengurangi potensi penyalahgunaan hukum kepailitan dan memastikan bahwa proses pailit benar-benar menjadi jalan terakhir (*last resort*), bukan alat intimidasi bisnis.

Dari sisi kreditur, penerapan insolvency test memberikan kepastian hukum yang lebih sehat. Dengan mekanisme yang objektif, kreditur dapat meyakini bahwa proses kepailitan tidak digunakan secara sewenang-wenang dan hasil akhirnya lebih efisien dalam hal *recovery rate*. Berdasarkan laporan World Bank Principles for Effective Insolvency and Creditor/Debtor Regimes, negara-negara yang menerapkan insolvency test memiliki tingkat keberhasilan

restrukturisasi perusahaan di atas 50% dari total kasus kepailitan, sementara negara dengan sistem formalistik seperti Indonesia mencatat tingkat penyelamatan di bawah 15%. Artinya, insolvency test tidak hanya adil bagi debitur, tetapi juga menguntungkan kreditur secara jangka panjang karena meningkatkan peluang pelunasan utang secara bertahap.

Bagi debitur, keberadaan insolvency test memberikan perlindungan yang signifikan. Banyak perusahaan mengalami kesulitan likuiditas sementara akibat fluktuasi ekonomi global, keterlambatan pembayaran dari mitra bisnis, atau gangguan rantai pasok. Dalam situasi seperti ini, perusahaan masih dapat dikategorikan sebagai *solvent* secara ekonomi meskipun mengalami tekanan arus kas jangka pendek. Sistem kepailitan yang tidak mempertimbangkan kondisi ini dapat menyebabkan *economic overkill*, di mana perusahaan sehat secara fundamental dipaksa likuidasi hanya karena gagal bayar sementara (Yonathan et al., 2025). Dengan insolvency test, pengadilan dapat membedakan antara *temporary illiquidity* dan *permanent insolvency*, sehingga memberikan kesempatan bagi debitur untuk melakukan restrukturisasi dan menjaga keberlangsungan usaha.

Selain aspek hukum, penerapan insolvency test juga membawa implikasi ekonomi makro. Sistem kepailitan yang terlalu mudah diakses oleh kreditur dapat menurunkan tingkat kepercayaan investor karena risiko pembubarannya menjadi terlalu tinggi. Ketidakpastian tersebut dapat memengaruhi stabilitas pasar modal, menurunkan minat investasi asing langsung (FDI), serta mengganggu iklim usaha domestik. Sebaliknya, penerapan insolvency test yang transparan dan berbasis data keuangan akan memperkuat persepsi bahwa Indonesia memiliki sistem hukum ekonomi yang rasional dan berkeadilan. Dalam jangka panjang, hal ini dapat memperbaiki peringkat kemudahan berusaha (Ease of Doing Business) dan meningkatkan daya saing nasional dalam kerangka ASEAN Economic Community (AEC).

Namun demikian, penerapan insolvency test tentu bukan tanpa tantangan. Secara normatif, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 belum mengatur mekanisme pengujian solvabilitas secara eksplisit. Oleh karena itu, diperlukan reformasi hukum untuk menambahkan ketentuan yang memberikan dasar bagi pengadilan melakukan pemeriksaan kondisi keuangan sebelum menjatuhkan putusan pailit (Heriani, 2021). Revisi ini harus mencakup pengaturan tentang prosedur pemeriksaan, penunjukan ahli keuangan independen, serta kriteria objektif yang digunakan dalam menilai kondisi insolvensi.

Selain perubahan regulasi, tantangan lain adalah kapasitas sumber daya manusia. Pelaksanaan insolvency test membutuhkan pemahaman mendalam mengenai analisis keuangan, akuntansi, dan audit forensik, baik di kalangan hakim niaga, kurator, maupun aparat penegak hukum lainnya. Oleh karena itu, pelatihan dan sertifikasi khusus perlu disediakan secara berkelanjutan untuk memastikan bahwa aparat hukum memiliki kompetensi teknis dalam menilai solvabilitas perusahaan. Tanpa kapasitas tersebut, insolvency test berisiko menjadi sekadar formalitas administratif tanpa makna substantif.

Dari aspek prosedural, mekanisme pembuktian juga harus diatur secara rinci. Pertanyaan penting seperti siapa yang menanggung beban pembuktian, standar valuasi aset dan kewajiban yang digunakan, serta batas waktu pemeriksaan harus dijawab secara jelas. Dalam praktik di Inggris dan Singapura, beban pembuktian awal berada pada pihak pemohon (biasanya kreditur), namun pengadilan dapat membalik beban pembuktian apabila terdapat indikasi kuat bahwa perusahaan masih *solvent*. Pendekatan fleksibel seperti ini menjaga keseimbangan antara perlindungan kreditur dan keadilan bagi debitur.

Aspek ekonomi juga tidak bisa diabaikan. Pemeriksaan solvabilitas yang komprehensif membutuhkan biaya yang tidak sedikit karena melibatkan jasa profesional seperti auditor, penilai independen, dan konsultan hukum. Bagi perusahaan besar, biaya tersebut mungkin tidak menjadi masalah, namun bagi usaha kecil dan menengah (UKM), hal ini bisa menjadi beban berat. Untuk itu, diperlukan sistem pembiayaan yang efisien, misalnya dengan penetapan

tarif standar atau subsidi dari lembaga pemerintah seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau Kementerian Hukum dan HAM untuk membantu UKM yang menghadapi proses kepailitan.

Secara jangka panjang, penerapan insolvency test akan mengubah paradigma hukum kepailitan Indonesia dari yang semula formalistik menuju substantif dan preventif. Pengadilan tidak lagi hanya berperan menegakkan ketentuan hukum secara kaku, tetapi juga sebagai penilai rasional terhadap kondisi ekonomi debitur. Prinsip ini sejalan dengan arah reformasi hukum ekonomi nasional yang menekankan pentingnya keadilan substantif (*substantive justice*) dalam penyelesaian sengketa bisnis. Lebih jauh lagi, insolvency test dapat berfungsi sebagai alat pencegahan (preventive tool) yang memungkinkan perusahaan mendeteksi potensi kebangkrutan lebih dini (Heriani, 2021). Dengan sistem pelaporan keuangan yang transparan dan evaluasi solvabilitas berkala, perusahaan dapat mengambil langkah restrukturisasi sebelum mencapai kondisi insolvensi total.

Dengan demikian, penerapan insolvency test bukan hanya soal memperbaiki prosedur kepailitan, tetapi juga bagian dari transformasi mendasar menuju sistem hukum ekonomi yang lebih adil, efisien, dan adaptif terhadap dinamika pasar modern. Melalui kombinasi antara kepastian hukum dan keadilan ekonomi, Indonesia berpeluang membangun sistem kepailitan yang tidak hanya melindungi hak kreditur, tetapi juga mempertahankan keberlangsungan usaha produktif. Pada akhirnya, reformasi menuju sistem berbasis insolvency test akan memperkuat fondasi hukum bisnis nasional sekaligus meningkatkan stabilitas dan daya saing ekonomi Indonesia di kancah global.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis kritis terhadap relevansi insolvency test dalam sistem kepailitan Indonesia, dapat disimpulkan bahwa konsep ini sangat penting dan mendesak untuk diterapkan sebagai mekanisme objektif yang mampu mengatasi kelemahan sistem kepailitan saat ini yang masih berorientasi pada formalitas act of bankruptcy test. Sistem kepailitan Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan dan PKPU) sering kali menimbulkan ketidakadilan karena hanya mensyaratkan adanya utang jatuh tempo dan minimal dua kreditur, tanpa mempertimbangkan kondisi keuangan substantif debitur. Hal ini membuka peluang penyalahgunaan pailit sebagai alat tekanan bisnis, yang berdampak negatif terhadap kelangsungan usaha debitur yang sebenarnya masih solvent dan potensial untuk dipulihkan. Melalui insolvency test dengan pendekatan cash flow test dan balance sheet test, seperti yang diterapkan di negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Inggris, Australia, dan Singapura, sistem kepailitan dapat berubah dari pendekatan represif menjadi preventif dan berkeadilan, sehingga mampu menyeimbangkan perlindungan kreditur dengan keberlanjutan usaha debitur. Penerapan ini tidak hanya meningkatkan efisiensi dan transparansi proses kepailitan, tetapi juga memperkuat iklim investasi nasional, mendorong restrukturisasi dini, dan mengurangi risiko likuidasi yang tidak perlu. Dengan demikian, insolvency test merupakan instrumen kunci untuk reformasi hukum kepailitan Indonesia, yang sejalan dengan standar internasional dan kebutuhan ekonomi modern, guna menciptakan penyelesaian sengketa utang-piutang yang lebih rasional, adil, dan berkelanjutan.

Untuk mengimplementasikan insolvency test secara efektif dalam sistem kepailitan Indonesia, disarankan agar pemerintah dan pembuat undang-undang segera melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, khususnya Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 24, untuk secara eksplisit memasukkan unsur pengujian kondisi keuangan debitur sebagai syarat substantif sebelum putusan pailit dijatuhkan. Selain itu, perlu disusun pedoman teknis dan prosedur baku yang mengatur mekanisme pemeriksaan independen oleh hakim niaga, kurator, akuntan publik, dan penilai independen, dengan menetapkan standar objektif untuk cash flow test dan balance sheet test, serta aturan pembagian beban pembuktian yang adil antara kreditur

dan debitur. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan intensif bagi hakim, kurator, dan profesi penunjang hukum juga krusial untuk memastikan interpretasi laporan keuangan yang akurat dan menghindari ketidakpastian hukum. Integrasi insolvency test dengan mekanisme Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dalam Bab III UU Kepailitan dapat difasilitasi untuk memberikan kesempatan restrukturisasi bagi debitur yang masih memiliki prospek pemulihan, sementara bagi kasus insolvensi permanen, proses dapat dilanjutkan ke likuidasi. Di samping itu, disarankan untuk melakukan kajian pilot project di beberapa pengadilan niaga terpilih guna menguji efektivitas implementasi sebelum diterapkan secara nasional, serta mengalokasikan anggaran untuk mendukung biaya pemeriksaan bagi usaha kecil dan menengah agar tidak menjadi beban berat. Langkah-langkah ini diharapkan dapat menciptakan sistem kepailitan yang lebih transparan, efisien, dan berorientasi pada pemulihan ekonomi, sehingga memperkuat kepercayaan investor dan stabilitas sistem keuangan nasional dalam konteks integrasi ekonomi global.

REFERENSI

- Amina Frahnaz. (2025). Urgensi Penerapan Insolvency Test Sebagai Bentuk Reformasi Hukum Kepailitan di Indonesia: Studi Perbandingan Dengan Amerika Serikat. *Media Hukum Indonesia*, 3(3), 599–603.
- Elnizar, N. E. (2017). *Gagasan Insolvency Test Tidak Relevan untuk Revisi UU Kepailitan*. Hukum Online. <https://www.hukumonline.com/berita/a/gagasan-insolvency-test-tidak-relevan-untuk-revisi-uu-kepailitan-lt59f1abb87e6fe/>
- Fatih Fauzan, Robbi, Z., & Rustam, R. (2022). Eksekusi Jaminan Berdasarkan Undang-Undang Nomor Kewajiban Pembayaran Utang. *Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS,” VI*(2), 265–271.
- Heriani, F. N. (2021). *Sembilan Alasan Insolvency Test Tak Cocok di Indonesia*. Hukum Online. <https://www.hukumonline.com/berita/a/sembilan-alasan-insolvency-test-tak-cocok-di-indonesia-lt61961f44a2b8b/>
- Heriani, F. N. (2022). *Pikul Tanggung Jawab Besar, Kurator Tak Boleh Sembrono Tangani Perkara Kepailitan*. Hukum Online. <https://www.hukumonline.com/berita/a/kurator-pailit-lt61f1fde95805f/>
- Lewiandy, Sugiawan, F. A., & Darma, R. S. (2024). Permasalahan Hukum Antara Debitur Dengan Kredit Dalam Pembiayaan Modal Kerja Macet Dalam Pandangan Hukum Positif. *MANTAP: Journal of Management Accounting, Tax and Production*, 2(1), 257–260. <https://e-jurnal.metrouniv.ac.id/index.php/social-pedagogy>.
- Multiwijaya, R. (2025). Penerapan Insolvency test dengan Metode Cash Flow Test dan The Balance sheet test dalam Memutus Kepailitan di Indonesia. *AS- SYAR ’ I: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 7(3), 2221–2231. <https://doi.org/10.47476/assyari.v7i3.8442>
- Nursaid, Y., & Yahanan, A. (2022). Akibat Hukum Kreditur Separatis Atas Penetapan Masa Insolvensi Yang Berlaku Surut Dalam Proses Kepailitan. *Lex LATA*, 2(3), 642–657. <https://doi.org/10.28946/lexl.v2i3.528>
- Oktavira, B. A. (2023). *Catat! 11 Asas Kepailitan yang Harus Kamu Tahu*. Hukum Online. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/catat-11-asas-kepailitan-yang-harus-kamu-tahu-lt63d0e51c80e96/>
- Rahmawati, P., & Rizkianti, W. (2023). INSOLVENCY TEST SEBAGAI SOLUSI PREVENTIF DALAM KONSTRUKSI HUKUM KEPAILITAN DI INDONESIA. *Jurnal Yuridis*, 10(2), 95–112.
- Safirah, A. S., & Rosiga, F. L. (2025). Mengisi Kekosongan Pengaturan Insolvency Test Melalui Klausul Kontraktual: Sebuah Pendekatan Praktis Dalam Hukum Kepailitan. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 23, 76–90.

- https://ejurnal.unmuhjember.ac.id/index.php/FAJ/article/view/3861%0Ahttps://ejurnal.unmuhjember.ac.id/index.php/FAJ/article/download/3861/1088
- Saija, R. (2018). Perlindungan Kreditur Atas Pailit Yang Diajukan Debitur Dalam Proses Peninjauan Kembali Di Pengadilan Niaga. *Sasi*, 24(2), 114–123.
- Simanjuntak, R. (2023). *Reformasi Hukum Kepailitan Indonesia: Kepailitan Tidak Didasarkan Pada Insolvency Test*. Hukum Online. <https://www.hukumonline.com/berita/a/reformasi-hukum-kepailitan-indonesia--kepailitan-tidak-didasarkan-pada-insolvency-test-lt64d2137ca3c49?page=all>
- Slamet, S. R., & Olivia, F. (2021). Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Dalam Perspektif. *Lex Jurnalica*, 18(3), 21–58. [http://repository.radenfatah.ac.id/10601/2/BAB II.pdf](http://repository.radenfatah.ac.id/10601/2/BAB%20II.pdf)
- Stephanny, H. R. (2013). *Batavia Air Pailit*. Hukum Online. <https://www.hukumonline.com/berita/a/batavia-air-pailit-lt5109da6249361/>
- Weku, R. L., Maramis, R. A., & Konoras, A. (2018). PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR TERHADAP KEPAILITAN DEBITUR (STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MAKASSAR No. 05/Pdt.SusPKPU/2016/PN. Niaga Mks). *Lex Et Societatis*, 6(1).
- Yonathan, H., Nadapdap, B., & Harjono, D. K. (2025). Perlindungan Hukum Bagi Kreditur dalam Memperoleh Hak-Haknya Atas Putusan Pailit Debitur Terkait Keberadaan Asset Dibetur di Luar Negara/ Cross Border Insolvency (Perbandingan Penyelesaian Asset Debitur Lintas Batas Negara). *Jurnal Sosial Teknologi*, 5(4), 1053–1071. <https://doi.org/10.59188/jurnalsostech.v5i4.32067>